

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PANDEGLANG No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg TENTANG
KEPEMILIKAN TANAH WARIS

A. Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang Berdasarkan Putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg

Pada hari kamis tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1738 Hijriyah, Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan putusan pada perkara No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg, yang mana akan dijadikan obyek sekaligus menjadi sumber pokok penulis.²⁶

1. Pihak yang berperkara

Ms. E bertempat tinggal di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang-Banten disebut sebagai Penggugat, dan Mr. E bertempat tinggal di Kecamatan Saketi kabupaten Pandeglang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 November 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg, tanggal 22

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

November 2016 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- b. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah ditalak secara lisan dan tulisan yang ditandatangani Tergugat dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang sebagaimana tercatat dari Akta Cerai Nomor : 0376/AC/2016/PA/Pdlg tertanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tertanggal 23 Mei 2016 terlampir;
- c. Bahwa Penggugat telah diwariskan oleh orang tuanya sebidang tanah darat yang berlokasi di Kp. Bojongsari Persil No. 360 C No. 368 Desa Kadudampit RT. 07/04 Kec. Saketi Kab. Pandeglang-Banten, tanah tersebut atas nama Penggugat, yang diakui juga oleh Tergugat. (Bukti Akta Jual Beli Tanggal 31 Mei 1982 No. 31/V/82 dan Surat Hibah Tanggal 12 September 1982 bermaterai cukup diketahui Kepala Desa Kadudampit Kec. Saketi terlampir);
- d. Bahwa kemudian harta waris dari Penggugat sebagian didirikan bangunan rumah permanen setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

- e. Rumah tersebut sekarang sudah rusak (hancur) sudah tidak bisa ditempati lagi;
- f. Bahwa permasalahan hak waris pemberian orang tua Penggugat sudah pernah dan berulang kali diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti dan tetap menuntut bahwa harta waris pemberian orang tua Penggugat tersebut adalah harta bersama yang menurut Tergugat harus dibagi;
- g. Bahwa atas dasar bukti yang Penggugat miliki, Penggugat merasa sangat dirugikan dan keberatan;
- h. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk mendapatkan sebagian tanah tersebut baik gonogini maupun tirka apalagi warisan atas tanah tersebut berasal dari bapak kandung Penggugat;

Sementara saat ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

- i. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat dalam perkaranya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk :

- 1) Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglaang Banten mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- 2) Menetapkan bahwa sebidang tanah darat seluas \pm 1.150 m² adalah hak milik Penggugat yang terletak di Kp. Bojongsari/Blok Bojongsari Persil No. 360 C No. 368 Desa Kadudampit RT. 07/04 Kec. Saketi Kab. Pandeglang- Banten, tanah tersebut atas nama Penggugat, umur 63 tahun, alamat Kp. Lancar RT. 04/08 Desa/Kel. Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Banten;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Bahwa Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;
- 5) Atau ada pendapat Majelis Hakim yang terhormat yang lebih adil menurut hukum yang berlaku di negara kita dengan seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa sebagaimana dalam perihal gugatan Penggugat adalah tentang gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat in casu mantan suami Penggugat.

Bahwa pada saat itu Penggugat mendalilkan telah diwariskan oleh orangtuanya sebidang tanah darat yang berlokasi di Kp. Bojongsari/Blok Bojongsari Persil No. 360 C No. 368 Desa Kadudampit RT. 07/04 Kec. Saketi Kab.

Pandeglang-Banten, tanah tersebut atas nama Pengguga, umur 63 tahun, alamat : Kp. Lancar RT. 04/08 Desa/Kel. Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang-Banten yang diakui juga oleh Tergugat. Namun Tergugat menuntut bahwa harta waris pemberian orangtua Penggugat tersebut adalah harta bersama yang menurut Tergugat harus dibagi;

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa apabila diterapkan dalam gugatan Penggugat yaitu gugatan waris, maka pihak Tergugat in casu mantan suami Penggugat adalah orang lain, dan bukan sebagai ahli waris dari orangtua Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.²⁷

Setelah menganalisis putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam gugatan ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang berbunyi “ Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

B. Analisis Putusan Tentang Kepemilikan Tanah Waris Berdasarkan Putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg

Sengketa hak kepemilikan telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pandeglang dalam putusan nomor 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg yaitu untuk menetapkan harta waris Penggugat. Dengan bukti akta jual beli tanggal 31 mei 1982 No. 31/V/82 dan surat hibah tanggal 12 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Kadudampit Kec. Saketi.²⁸

Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. Bukti kepemilikan tanah harus tertuang didalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang bersertifikat ini bukan hanya statusnya yang memiliki kepastian hukum, namun juga memiliki daya jual yang tinggi dibandingkan tanah-tanah lain yang statusnya masih tidak jelas. Namun, dalam hal kepemilikan tanah di pasal 21 UUPA hanya badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai hak milik atas tanah.²⁹

Dalam putusan perkara No. 936/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Majelis hakim pasti memiliki alasan-alasan atau pertimbangan yang mendasari putusannya, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 229 yang berbunyi:

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Jazuli tanggal, 19 Juli 2019, pukul 10.00 WIB, wawancara penulis dikantornya.

“ *Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*”.³⁰

Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Shaad ayat 26 dan surat Al-Maidah ayat 42.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ... ﴿٢٦﴾

Artinya:

“ *Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah... “ (Shaad: 26)*³¹

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

“*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil*”(Al-Maidah: 42)³²

Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat yang lalu yang menjelaskan jika kamu hendak memilih untuk memutuskan

³⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 107.

³¹ Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 454.

³² Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 115.

perkara mereka maka hendaknya kamu memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau pada ayat yang lalu terkandung pesan kepada pemerintah agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah dan tidak menyimpang darinya karena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya.

Dalam putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah sepasang suami istri, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah ditalak secara lisan dan tulisan yang ditandatangani oleh Tergugat dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang sebagaimana telah tercatat dari Akta Cerai Nomor : 0376/AC/2016/Pdlg tertanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tertanggal 23 Mei 2016. Dan telah diwariskan oleh orang tuanya sebidang tanah yang diakui juga oleh Tergugat, maka jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Majelis Hakim menerapkan bahwa pihak Tergugat in casu mantan suami Penggugat adalah orang lain, bukan ahli waris dari orang tua Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.³³

³³ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam menyatakan tidak dapat diterima pada putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dikalangan masyarakat banyak sekali yang tidak mengetahui akan kesadaran pentingnya memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki sebagai tanda bukti otentik bahkan kepemilikan rumah belum terdaftar pada kenyatannya masih banyak ditemukan di masyarakat, bukan hanya pedesaan tetapi juga ditemukan di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa nyaman tinggal ataupun menguasai tanah yang belum terdaftar yang hanya dengan bukti akta jual beli dan surat hibah. Sehingga perlu mendapatkan informasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah.³⁴

Mengingat pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa, maka kepemilikan sertifikat tanah sangatlah penting. Untuk membuktikan kebenaran lebih mengutamakan alat bukti dari pada keyakinan hakim. Dalam hal ini bukan berarti

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Jazuli tanggal, 19 Juli 2019, pukul 10.00 WIB, wawancara penulis dikantornya.

hakim dalam melaksanakan pemeriksaan bertindak pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan hakim untuk diperiksa pada asanya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya perdilan. maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Setelah pengambilan data melalui metode dokumentasi dan observasi, maka selanjutnya data yang diperoleh harus dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti tidak langsung menyebutkan identitas para pihak sebagai tanda penghormatan terhadap mereka. Maka penulis hanya menyebutkan pihak istri berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak suami berkedudukan sebagai Tergugat.

Pengangkatan kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran secara jelas bagaimana penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah waris yang berkembang dimasyarakat dalam prakteknya, dari beberapa pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyelesaian kasus ini, para pihak bersengketa masih saja dalam keadaan yang memanas dan belum terjadi penyelesaian yang sesuai dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

C. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga juga dengan *farai'dh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³⁵

Peninggalan harta yang dikenal di kalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditnggalkan oleh orang yang meninggalkan dinyatakan sebagai peninggalan.

Menurut syari'at Islam tidak dikenal harta yang bercampur dan dimiliki bersama secara otomatis, kecuali bila suami dan istri sepakat untuk membeli sesuatu secara patungan, maka barulah menjadi milik bersama. Majelis Hakim yang menangani perkara No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg telah memanggil Tergugat untuk menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir bahkan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri, dan hanya Penggugat melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA RI) No. 01 tahun 2016 semua sengketa perdata yang

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), h. 13.

diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan moderator. Namun mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah gagal karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim hanya memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya perkaranya dapat diselesaikan secara damai, namun pada kenyataannya tetap saja tidak berhasil.

Dalam putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 22 November 2016, bahwasannya dalam perkara Penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dan dalam mengadili Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek. Fakta-fakta yang ada dalam perkara seperti duduk perkara, bukti yang diyakini dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a maka majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat bukan sebagai gugatan waris tetapi mengenai gugatan sengketa hak milik antara Penggugat dan Tergugat.³⁶

Dalam pertimbangan hukum, bahwasannya oleh karena Tergugat adalah orang lain dan bukan sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, yang mengatur tentang tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya

³⁶ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang

masing-masing. Sehingga dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verestek.

Sedangkan menurut penulis setelah menganalisa duduk perkara dan bukti yang ada dari putusan tersebut, bahwa Penggugat telah diwariskan sebidang tanah namun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan sertifikat, Penggugat hanya menunjukkan bukti akta jual beli dan surat hibah. Oleh karena tergugat menuntut bahwa harta waris pemberian orang tua Penggugat tersebut adalah harta bersama yang menurut Tergugat harus dibagi meskipun Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang tidak ada hubungan darahnya.

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap kejadian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara dengan seadil-adilnya menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*"³⁷

³⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cetakan ke-2, h.147.

Majelis hakim dalam menangani perkara ini menjelaskan bahwasannya hakim diperbolehkan untuk berijtihad dan menyimpangi teori yang ada, karena hakim melihat langsung kenyataannya di tempat, mulai dari persidangan, jawab-mejawab, replik dupik dan saksi-saksi.³⁸ Alasan yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang berbunyi “ Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta Peninggalaan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Bahkan dijelaskan dalam

Al-Qur'an surat An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Jazuli tanggal, 19 Juli

2019, pukul 10.00 WIB, wawancara penulis dikantornya.

Artinya :

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁹

Bahwasannya Allah telah telah memerintahkan dan mensyariatkan untuk kalian tentang perkara warisan untuk anak-anak kalian yaitu agar membagikan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lipat bagian anak perempuan.

Sementara itu akibat yang ditimbulkan dari permohonan gugatan waris tersebut yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

³⁹ Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 78.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 466.000,-

Sementara itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan Penggugat adalah sengketa hak kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat.